



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat memberikan Pelayanan/Pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Layanan (ULP) Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman

Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Barat dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat
4. Kepala adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lainnya.
6. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

7. Pengguna barang/jasa adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang dan/atau jasa milik negara/daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menggunakan APBN/APBD.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan APBD.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh kepala SKPD selaku PA sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
11. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi pemerintah lainnya yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
12. Anggota Sekretariat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa adalah sekelompok anggota yang terdiri dari pegawai negeri sipil, yang diangkat oleh Gubernur dan bertugas secara khusus membantu kelompok kerja untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui unit layanan pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
13. Kelompok kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja yang anggota-anggotanya merupakan unit layanan pengadaan dan dari para pegawai negeri sipil yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang diangkat oleh gubernur dengan tugas secara khusus mengevaluasi untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
14. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi /jasa lainnya.
15. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi ditandangani oleh pejabat pembuat komitmen/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan (ULP)/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nipotisme (KKN) dalam pelaksanaan barang/jasa.
16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dalam bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen sesuai penugasan kuasa pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
17. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan dan pembuatan wujud fisik lainnya.
18. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

19. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyedia jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
20. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang diperoleh melalui ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa nasional dan untuk memenuhi persyaratan seseorang menjadi pejabat pembuat komitmen atau panitia/pejabat pengadaan atau anggota unit layanan pengadaan (ULP) barang/jasa.
21. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
22. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh unit layanan pengadaan (ULP)/pejabat pengadaan yang, memuat informasi dan ketentuan yang harus diteliti oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
23. Surat kabar nasional/provinsi adalah surat kabar yang beropolah besar dan memiliki peredaran luas secara nasional, yang tercantum dalam daftar surat kabar nasional dan yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika/Gubernur.
24. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.
25. Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
26. Pelelangan sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).
27. Pemilihan langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).
28. Seleksi Umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
29. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk Jasa yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000.00 (dua juta rupiah).
30. Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
31. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut *LPSE* adalah unit kerja lembaga/satuan kerja perangkat daerah/instansi lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan barang/jasa secara elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dibiayai oleh APBD dan APBN.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA

Pasal 3

- (1) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dibentuk oleh Gubernur yang dipimpin oleh seorang kepala.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- (3) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berada di bawah koordinasi Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah.

Pasal 4

Fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa adalah sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa terdiri dari:
 - a. kepala;
 - b. sekretariat;
 - c. anggota Sekretariat;

- d. kelompok kerja terdiri atas:
 1. Pokja-pokja pengadaan barang;
 2. Pokja-pokja pengadaan pekerjaan konstruksi bangunan arsitektur;
 3. Pokja pengadaan pekerjaan konstruksi bangunan sipil;
 4. Pokja-pokja pengadaan jasa konsultansi (perencanaan dan pengawasan);
 5. Pokja-pokja pengadaan jasa lainnya.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa;
 - b. memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - c. mengkoordinasikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan administrasi pengadaan barang/jasa;
 - d. membuat dan menyampaikan laporan secara periodik atas pelaksanaan tugas unit layanan pengadaan (ULP) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - b. melaksanakan fungsi ketatausahaan;
 - c. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor;
 - d. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan kelompok kerja dalam pengadaan barang/jasa;
 - e. menyiapkan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - f. mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan pengadaan barang/jasa;
 - g. menyediakan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat;
 - h. menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat;
 - i. melakukan perencanaan biaya dan usaha pengurangan biaya pengadaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibantu oleh beberapa Anggota/Staf Sekretariat.
- (5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam pelaksanaan tugasnya dibentuk menjadi kelompok-kelompok kerja pengadaan barang, pekerjaan konstruksi bangunan arsitektur, konstruksi bangunan sipil, jasa konsultan dan jasa lainnya dengan susunan keanggotaan masing-masing terdiri dari:
- a. ketua, berasal dari unit layanan pengadaan;
 - b. sekretaris, berasal dari SKPD;

- c. anggota Pokja , berasal dari Unit Layanan Pengadaan;
 - d. anggota sekretariat, berasal dari unit SKPD terkait pemilik pengadaan.
- (6) Kelompok Kerja Pengadaan mempunyai tugas:
- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk ditetapkan oleh PA/KPA/PPK;
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan untuk ditetapkan oleh PA/KPA/PPK;
 - d. mengumumkan rencana seluruh pengadaan di website pengadaan nasional
 - e. mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diumumkan di website pengadaan nasional;
 - f. menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
 - g. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - h. mengusul calon pemenang kepada PPK untuk ULP tingkat pusat dan kepada PA/KPA/PPK untuk ULP tingkat daerah;
 - i. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPK untuk ULP tingkat pusat dan kepada PA/KPA/PPK untuk ULP tingkat daerah;
 - j. menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN

Pasal 6

Kepala ULP wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. memiliki status sebagai Pegawai Negeri;
- b. memiliki pendidikan minimal sarjana (S1);
- c. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
- d. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan;
- e. memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. memiliki pengalaman sebagai pejabat/panitia pengadaan barang/jasa pemerintah;
- g. memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas Pokja Pengadaan;

- h. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
- i. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menentukannya sebagai kepala ULP;
- j. syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara.

Pasal 7

Kelompok Kerja Pengadaan ULP wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. memiliki status sebagai Pegawai Negeri;
- b. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- d. memahami keseluruhan pekerjaan pengadaan yang akan dilaksanakan;
- e. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pokja Pengadaan;
- f. memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan peraturan pengadaan yang berlaku;
- g. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menentukannya sebagai anggota Pokja Pengadaan ULP.

Pasal 8

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diuji oleh Tim Penguji.

Pasal 9

- (1) Tim penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur ahli psikologi, ahli pengadaan barang/jasa dan ahli sumber daya manusia.
- (3) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi untuk pengangkatan Kepala ULP dan Anggota Pokja ULP.

Pasal 10

Berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh tim penguji, pejabat fungsional pengadaan

BAB V TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SERTA PERSYARATAN DAN LARANGAN MENJADI ANGGOTA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

Bagian Kesatu
Tugas, wewenang dan tanggung jawab Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa

Pasal 11

Tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota unit layanan pengadaan (ULP) barang/jasa, sebagai berikut:

- a. menyusun rencana pemilihan penyediaan barang/jasa;
- b. menetapkan dokumen pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. menjawab sanggahan;
- h. menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
 1. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
 2. Seleksi atau penunjukan untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 3. Meyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
 4. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
 5. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pelelangan barang/jasa kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
 6. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

Bagian Kedua

Persyaratan Menjadi Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa

Pasal 12

- (1) Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa berasal dari pegawai negeri sipil, baik dari instansi sendiri maupun dari instansi teknis lainnya.
- (2) Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki integritasi moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
- c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang bersangkutan;
- d. memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010;
- e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkan sebagai anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan;
- g. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Bagian Ketiga
Larangan Bagi Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa

Pasal 13

Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) dilarang duduk sebagai :

- a. PPK;
- b. Pengelola keuangan;
- c. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), terkecuali menjadi pejabat pengadaan/anggota ULP untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan instansinya.

BAB VI
MEKNISME DAN PROSEDUR

Pasal 14

Mekanisme dan prosedur pengadaan barang/jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, tetap mengikuti mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepala, sekretaris dan Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara Satuan Organisasi Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat serta di luar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

- Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 7 Juni 2012
Sekretariat, Unit Layanan Pengadaan
GUBERNUR SULAWESI BARAT,
- (2) Hubungan kerja SKPD dengan pada tanggal, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Gubernur ini.

BAB VII KARIER DAN TUNJANGAN PROFESI

H. ANWAR ADNAN SALEH
Pasal 16

Pegawai negeri sipil yang diperbantukan pada Unit layanan pengadaan berhak mendapatkan jenjang karier struktural maupun fungsional sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pegawai negeri sipil yang ditugaskan di ULP sebagai pejabat atau pelaksana berhak menerima tunjangan profesi/Honorarium yang besarnya sesuai kemampuan pemerintah daerah dengan memperhatikan beban kerja.
- (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan dan hasil kajian instansi yang berwenang dalam pengelolaan keuangan dan dalam urusan pendayagunaan aparatur negara.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini dan bersifat teknis operasional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

muangkan di manuju
la tanggal, 7 Juni 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,**


H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 16

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN (ULP) BARANG/JASA LINGKUP
 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
 NOMOR : 16 TAHUN 2012
 TANGGAL : 7 JUNI 2012

STAF
H. ANWAR ADNAN SALEH
 SEKRETARIS

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
 BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**



Keterangan :
 _____ Garis Komando
 Garis Fungsi

1. Membuat dan menyampaikan daftar paket pekerjaan/kegiatan/proyek dengan nilai di atas Rp. 100 juta untuk pengadaan konstruksi, pengadaan barang, pengadaan jasa lainnya, serta di atas Rp. 50 juta untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang akan dilelang kepada Sekretariat ULP;

2. Menyampaikan daftar PNS yang akan menjadi pendamping pokja;

3. Berkoordinasi dan memenuhi kebutuhan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa.

1. Menerima daftar paket pekerjaan/kegiatan/proyek dengan nilai di atas Rp. 100 juta untuk pekerjaan konstruksi, pengadaan barang, pengadaan jasa lainnya, serta di atas Rp. 50 juta untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang akan dilelang dari SKPD;

2. Memilah dan mendistribusikan paket kegiatan/proyek tersebut kepada seluruh pokja

3. Memeriksa dan melakukan administrasi logistic kepada pokja.

4. Menetapkan pemenang

1. Melakukan proses pemilihan barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Mengusulkan Calon Pemenang Lelang sesuai hasil evaluasi kepada Kepala ULP untuk ditetapkan sebagai Pemenang.

LAMPIRAN II
TENTANG
NOMOR
TANGGAL

: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
: PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN (ULP) BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI
: 16 TAHUN 2012
: 7 JUNI 2012

Barang
H. ANWAR ADNAN SALEH
Barang/Jasa sesuai

HUBUNGAN KERJA SKPD DENGAN SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA ULP

